



**BUPATI MINAHASA TENGGARA  
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG  
TATA CARA PENAMAAN JALAN  
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penamaan Jalan;
- b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan daerah yang menimbulkan penambahan pemukiman, bangunan baru maupun jalan di beberapa kawasan, sehingga perlu dilakukan penataan dan pemberian nama terhadap jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penamaan Jalan ( Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 102)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG NAMA JALAN  
DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan Jalan adalah :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- (3) Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (5) Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang prasarana jalan termasuk papan nama jalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
- (7) Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
- (8) Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
- (9) Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri;
- (10) Jalan Nasional merupakan jalan alteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol;
- (11) Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
- (12) Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kabupaten;
- (13) Jalan Desa adalah merupakan jalan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman didalam desa serta jalan lingkungan;
- (14) Nama Jalan adalah kata yang memberikan informasi / identitas untuk membedakan antara jalan yang satu dan yang lain sehingga mempermudah dalam pencarian tempat yang dimaksud.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penamaan Jalan dimaksudkan untuk mengedintifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada; Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:

- a. Memudahkan memperoleh informasi dan alamat bagi masyarakat yang berkepentingan;

- b. Memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan daerah;
- c. Melestarikan budaya berdasarkan karakteristi/kearifan local; dan
- d. Tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik daerah.

**BAB III**  
**JENIS - JENIS JALAN**

**Pasal 3**

Jalan yang menghubungkan satu titik dengan titik lain dalam Daerah diklasifikasikan atas:

- a. Jalan Nasional;
- b. Jalan Provinsi;
- c. Jalan Kabupaten;
- d. Jalan kota dan
- e. Jalan Desa atau Kelurahan.

**BAB IV**  
**ASAL USUL NAMA JALAN**

**Pasal 4**

Nama jalan diambil dari :

- a. Nama Pahlawan baik tingkat nasional, regional maupun bersifat lokal yang dianggap tokoh serta berjasa dan telah meninggal dunia paling kurang 5 (lima) Tahun;
- b. Nama adat, Kerajaan dan Pulau di Indonesia;
- c. Flora dan Fauna;
- d. Nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum;
- e. Nama jalan harus menggunakan huruf capital dan tidak menggunakan bahasa asing;

**BAB V**  
**TATA CARA PENAMAAN JALAN**

**Pasal 5**

- a. Jalan Nasional yang berada di daerah, pengusulan nama jalan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Pusat lewat Pemerintah Provinsi;
- b. Jalan Provinsi yang berada di daerah, pengusulan nama jalan oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Provinsi;
- c. Jalan Daerah pengusulan nama jalan dimulai dari Desa dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah lewat Pemerintah Kecamatan;
- d. Jalan Desa/Kelurahan pengusulan nama jalan dimulai dari

Jaga/Lingkungan dikoordinasikan kepada Pemerintah Desa dan BPD selanjutnya dibahas bersama-sama dengan para Tokoh Masyarakat yang ada di Desa/Kelurahan.






- e. Nama Jalan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf d, setelah mendapat persetujuan antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan sebagai Nama Jalan Desa

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan  
Pada tanggal 30 MARET 2017

NO.	PEJABAT PEMERINTAH	PARAF KOORDINASI	KET
1.	Kasubag Kerja sama dan Otonomi Daerah		
2.	Kabag Pemerintahan dan Otda		
3.	Kabag Hukum		
4.	Asisten Administrasi Pemerintahan Umum dan Kesra		
5.	Sekretaris Daerah		
6.	Wakil Bupati		
7.	BUPATI		Dh. Untuk mohon ditandatangani

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di Ratahan  
Pada tanggal 30 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**



**Ir. FARRY F. LIWE, M.Sc**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19580215 198907 1 001**